



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.5.4/ 378 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik secara efektif dan efisien, dipandang perlu Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol" sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol bertugas :
- a. memeriksa surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum di Kabupaten Bireuen;
  - b. memeriksa keabsahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;

- c. meneliti rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- d. meneliti rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- e. memeriksa laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya;
- f. meneliti/memeriksa nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- g. meneliti rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 200.1.5.4/ 378 TAHUN 2024  
 TANGGAL 4 JUNI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BIREUEN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Sosial dan Budaya	Sekretaris	700.000,-	
3.	Kasubbag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
4.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
5.	Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
6.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
7.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN